

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah sebuah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah SWT. sebagai agama Allah didalamnya mengatur tentang kehidupan manusia baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Agama Islam juga mengatur, membimbing, mengajarkan berbagai macam ilmu dan menciptakan manusia seutuhnya, menjadi insan yang diridhoi Allah agar bisa hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Dalam islam pastilah ada yang namanya perekonomian yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, tentu hal ini sudah ada dalam sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan as-sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang sangatlah istimewa dibandingkan dengan Agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah Nabawiyah.¹

Sedangkan ekonomi Islam sendiri bermuara pada aqidah-aqidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Pengertian dari ekonomi Islam yaitu sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang ada melalui proses pengkajian keilmuan yang sangat panjang. Ekonomi Islam ini dibangun berlandaskan dasar agama Islam, oleh karenanya ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam menganjurkan untuk seluruh umatnya agar melakukan sebuah kegiatan bisnis agar umatnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta:Kencana,2008), 3.

Jika membahas tentang syariat, tentu tidak akan terlepas dari persoalan muamalah. Karena permasalahan muamalah sangatlah rawan memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat apabila tidak ditertibkan. Tanpa adanya suatu penertiban, maka kekacauan akan muncul.² Misalkan pada sebuah transaksi jual beli pastilah didalamnya dituangkan dalam bentuk akad, pada penyusunan akad tentu tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah, prinsip tersebut bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah SWT.³

Dalam al-Qur'an digunakan beberapa istilah yang berarti kerja: *'amal* (kerja), *kasb* (pendapatan), *sakhkhara* (untuk mempekerjakan atau mengguna), *ajr* (upah atau penghargaan), *ibtighā'a fadl Allah* (mencari keutamaan Allah. Dalam hadis banyak menyebut kata *amal* dengan arti kerajinan tangan atau perbuatan jasmaniah pada umumnya. Dan dalam ayat al-Qur'an banyak penggunaan kata "iman" diikuti dengan kata "amal shaleh" yang berarti bahwa iman yang tertanam dalam hati hanya akan berarti apabila membuahkan perbuatan lahiriah yang nyata sesuai dengan tuntunan iman itu sendiri. Dalam pandangan Yusuf Qardhawi kerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik melalui gerak tubuh ataupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun untuk orang lain. Oleh sebab itu pekerja dapat

² Rahmawati, Jurnal:ekonomi dan Bisnis: *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, , Vol. III, No. 1, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Al-Iqtishad, 2011), 20.

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2015), 49

dikelompokan menjadi dua, pekerja *khas* dan *musytarak*. Pekerja khas (pekerja tetap) adalah seorang yang bekerja pada satu majikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh bekerja pada pihak lain. Sedangkan pekerja *musytarak* (pekerja serabutan) adalah orang yang bekerja pada beberapa majikan dan bebas untuk bekerja dengan siapa saja.⁴

Istilah '*kerja*' dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga sore, terus menerus tidak mengenal lelah, tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara. Dengan kata lain, orang yang berkerja adalah mereka yang menyumbangkan jiwa dan tenaganya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat maupun negara tanpa menyusahkan dan menjadi beban bagi orang lain. Kerja juga merupakan salah satu sebab atau sarana *syar'i* untuk memiliki harta secara individual. Telah nyata bahwa komitmen Islam sangat menekankan keharusan bekerja bagi manusia di bumi dalam rangka mencari rezeki yang diberikan Allah supaya manusia dalam konteks melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah.⁵

YouTube adalah saluran portal website yang menyediakan layanan *video sharing*. *YouTube* merupakan salah satu bentuk media sosial yang

⁴ Asy'arie, Musa, 1997. *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta: LESFI

⁵ Muslich, 2004. *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video. Pengguna yang telah mendaftar bisa meng-*upload* video miliknya ke server *YouTube* agar dapat dilihat oleh khalayak internet di seluruh dunia. *YouTube* didirikan pada tahun 2005 oleh 3 orang mantan karyawan *PayPal* yang merupakan perusahaan pembayaran transaksi melalui internet. Kemudian, pada tanggal 13 November 2006, *Google* membeli situs tersebut dengan harga 1,6 Triliun Dollar. *YouTube* merupakan semakin populer akhir-akhir ini, menurut data *Alexa.com* pada Agustus 2017, *YouTube* masuk tiga besar situs yang paling sering diakses di Indonesia.⁶

Dengan kepopuleran *YouTube* tersebut banyak orang ingin menjadi *Youtuber* untuk memperoleh ketenaran bahkan menghasilkan uang. Seperti beberapa *Youtuber* Indonesia berikut yang dapat menghasilkan uang ratusan juta rupiah setiap bulannya, yaitu Raditya Dika, Ria Ricis, Atta Halilintar, Reza Oktovian, dan masih lagi. *Youtuber* adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di *Youtube*. Sederhannya seseorang dikatakan *Youtuber*, jika sudah memproduksi dan tampil di sebuah video yang diunggah (*upload*) di *YouTube*. Motivasi setiap orang untuk menjadi *Youtuber* berbeda-beda, berikut beberapa motivasi seseorang ingin menjadi *Youtuber*, yaitu mengekspresikan pandangan, opini, atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagi pengetahuan, menjadi terkenal, untuk promosi bisnis dan menjadikan youtube sebagai sebuah pekerjaan.⁷

⁶Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), 1-2.

⁷ Jefferly Helianthu Sonfri, *Yuk Jadi Youtuber*(Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), 2.

Sebagai sebuah komoditi baru tentunya ada yang diharapkan dari keberadaan youtube ini, sesuai yang tertuang dalam diskripsi diatas. Youtube dijadikan sebagai komoditi untuk mendapatkan penghasilan. Banyak sekali youtuber terkenal yang penghasilannya fantastis, seperti Atta Halilintar yang memiliki penghasilan perbulan hampir 3 miliar rupiah dll. Atta masuk dalam daftar teratas youtuber dengan pendapatan tinggi. Tiap bulannya ia bisa mengantongi hingga Rp 2,3 miliar. Akun youtube-nya berisi tentang aktivitas Atta sehari-hari dan sesekali mengundang bintang tamu kenamaan. Namun kontennya yang paling fenomenal adalah grebek rumah para artis. Yakni aksi kunjungan Atta ke beberapa rumah artis. Menurut situs nox influencer per-video yang diunggah Atta bisa menghasilkan 1,2 Juta penonton yang menghasilkan pendapatan sekitar Rp 150 Juta per-video. Atas hasil ini juga Atta juga berhasil masuk dalam deretan 10 youtuber terkaya di Dunia.⁸

Menarik untuk dikaji secara mendalam tentang sistem mendapatkan penghasilan dari youtube ini, yang menjadi sebuah komoditi yang sekarang ini menjajikan pendapatan besar dalam istilah lain dibahasakan sistem penggajian. Cara kerja yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan sebegitu besarnya, serta upaya yang dilakukan didalamnya memang teridentifikasi bervariasi dan banyak mengarah pada hal yang kurang baik, seperti membuat konten berbau pornografi dan sesuatu yang nyeleneh demi viral dan hasilnya pendapatannya akan naik, hal ini tentunya kurang begitu sesuai dengan ekonomi islam. Jadi

⁸Cakeja, 10 pendapatan youtuber tertinggi di Indonesia, diakses melalui situs <https://www.cekaja.com/info/top-10-pendapatan-youtuber-indonesia-terbanyak/> pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 21.00

hal-hal yang teridentifikasi kurang sesuai dengan ekonomi islam dari pengamatan awal peneliti adalah cara kerja youtuber yang menghalalkan segala cara untuk mendapat pendapatan besar, belum diketahuinya sistem penggajian yang jelas di youtube, dan pemanfaatan serta kondisi antara youtube dengan youtuber yang kurang jelas. Penelitian ini ingin mengungkap sistem dan gambaran umum didalamnya yang selanjutnya ketika sudah menemukan sistem gaji yang diinginkan akan dianalisis menggunakan teori upah dalam ekonomi islam dan ekonomi islam itu sendiri. Dari identifikasi masalah-masalah diatas maka dari itu peneliti fokus pada penelitian ini sehingga memiliki judul *“Analisis Sistem Gaji Youtuber Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem gaji youtuber yang bekerja pada youtube ?
2. Bagaimana analisis sistem gaji youtuber menurut perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sistem gaji youtuber yang bekerja di youtube.
2. Untuk menganalisis sistem gaji youtuber menurut perspektif ekonomi Islam.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian tentang “Analisis Sistem Gaji Youtuber Menurut Perspektif Ekonomi Islam ”adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- b. Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tulisan.
- c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya penelitiannya dalam kepenulisan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui sistem gaji youtuber yang akan dianalisis menggunakan tinjauan ekonomi islam. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan lanjutan baik dalam kajian keilmuan, diskusi maupun dalam penelitian.

3. Bagi Universitas

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Ekonomi Islam.
- b. Dapat pula menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk membuat ide khususnya konsep atau model pemberian upah.

4. Bagi Instansi

- a. Dapat digunakan sebagai penguat tentang implementasi nilai Islam yang terdapat pada proses mekanisme penggajian youtuber.
- b. Dapat digunakan sebagai kajian pengembangan pihak youtube yang lebih besar sehingga dampak bagi masyarakat semakin besar dalam menunjang perekonomian global.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan Siti Rosidah, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, akad dalam sistem *Monetasi YouTube* antara *YouTuber* dan pihak *YouTube Partner Program*, yaitu diperbolehkan asalkan sesuai dengan kaidah Islam dan tidak melanggar pedoman Komunitas *YouTube*. Namun, dalam praktiknya banyak *YouTuber*, yang tidak mengindahkan hal tersebut, dengan melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video berisi kekerasan, dan ketelanjangan, serta melakukan *Subscriber Spam*, maka penghasilan yang didapatkannya menjadi haram. Karena melanggar perjanjian dengan pihak *YouTube*, dan pedoman komunitas *YouTube*, serta melanggar syariat Islam.
2. Penelitian yang dilakukan Ulfa Dwi Solikhah, yang berjudul “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pengguna Menjadikan Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Persepsi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)*” Universitas Islam Indonesia,

2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pengguna menjadikan Youtube sebagai sumber penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat tersebut diukur dengan variabel penghargaan finansial, lingkungan kerja dan popularitas. Penelitian ini adalah penelitian survey yang menggunakan 200 responden yang berasal dari mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Islam Indonesia. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner/angket. Analisis data pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis hipotesis yang menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghargaan finansial dan lingkungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap minat pengguna menjadikan Youtube sebagai sumber penghasilan, sedangkan popularitas berpengaruh positif terhadap minat pengguna menjadikan Youtube sebagai sumber penghasilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Nuhria Ramadhan tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Teknis Pengiklanan Pada Bisnis Adsense Youtube”* UIN Sunan Kalijaga, 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh google bertujuan untuk memperbaiki kelemahan sistem adsense yang menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran pada adsense youtube. Hukum islam memandang bahwa perubahan ketentuan tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi pihak yang berkontrak agar terbebas dari dampak akibat pelanggaran-pelanggaran yang

mengurangi upah atau gaji dari youtube. Dengan dikeluarkannya ketentuan baru tentang monetisasi video menjadi lebih ketat 4000 jam tayang dan 1000 subscribers, maka membuat bergabung lebih ketat sehingga para pelaku pelanggaran sulit untuk berbuat kejahatan pada adsense youtube sehingga meminimalisir kerugian materiil (gaji).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah dibagi menjadi 5 bab. Masing-masing dari bab tersebut akan diuraikan menjadi beberapa sub bab untuk mempermudah dalam penyusunan dan mempelajarinya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah yang menjadi titik fokus untuk menguraikan objek penelitian, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Membahas ekonomi Islam, pengertian upah secara umum dan syariah, prinsip dasar dan porsi upah, youtuber dan youtube.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Membahas mengenai metodologi penelitian, dalam bab ini akan dijabarkan bagaimana metode yang digunakan seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

BAB V :PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian.